

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
AIR MINUM DALAM KEMASAN**

(Studi Kasus di Kecamatan Danurejan dan Lempuyangan Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

ANINDYA GUPITA

No. Mahasiswa : 04410230

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN
(Studi Kasus di Kecamatan Danurejan dan Lempuyangan Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

ANINDYA GUPITA

No. Mahasiswa : 04.410.230
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN

(Studi Kasus di Kecamatan Danurejan dan Lempuyangan Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 22 Februari 2012

Yogyakarta, 3 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Aunur Rahim, SH., M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

INSTITUT ILMIAH DAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN**

Studi Kasus di Kecamatan Danurejan dan Lempuyangan Yogyakarta)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **22 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. Ketua : Aunur Rahim, SH., M.Hum.

2. Anggota : Endro Kumoro, SH., M.Hum.

3. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANINDYA GUPITA

No. Mhs : 04.410.230

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI AIR MINUM

DALAM KEMASAN (Studi Kasus di Kecamatan Darurejan dan Lempuyangan Yogyakarta)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Pernyataan




MOTTO

- “Bekerja dan berusaha seakan-akan kamu hidup selamanya dan beribadallah seakan-akan kamu mati esok hari (Al Hadist)”
- “Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada (orang) yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir”. (QS. Yusuf: 87).



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku (Priyo Sugiharto dan

Siti Nuraeni)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, baik materi maupun kesalahan-kesalahan karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis bersedia menerima kritik dan saran-saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini telah selesai, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Aunur Rahim, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Muryati Marzuki , SH. SU, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak dan ibuku yang telah mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Adikku, Dema Prabangga atas dukungan dan semangatnya.
7. Kakak sepupuku, mbak Diyun, mbak Dian atas motivasi, dukungan dan bantuannya.
8. Teman-teman baikku Anggi, Inne, Rezhel, Ujo, Qhian, Devan, Via, Kanya, Dhita, Vita, Fentri dan Ririen atas semangat dan dukungannya.
9. Teman-teman FH UII, khususnya angkatan 2004.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya dan bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis,

ANINDYA GUPITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG TANGGUNG GUGAT	
A. Pengertian Tanggung Gugat	17
B. Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat.....	22
BAB III TINJAUAN TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli	30
B. Prinsip-Prinsip Jual Beli	34
C. Perlindungan Konsumen.....	37

BAB IV TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI

JUAL BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN

A. Profil Daerah Penelitian.....	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Dalam Kemasan.....	53
C. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung gugat pelaku usaha air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta. Perumusan masalah dalam studi ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta serta bagaimanakah tanggung gugat pelaku usaha air minum dalam kemasan air minum dalam kemasan? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta yaitu dengan adanya pengawasan dari LKY, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang terus menerus memantau peredaran air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta. Selain itu, juga melakukan upaya advokasi terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi air minum dalam kemasan yang terbukti cacat produk.. Pelaku usaha AMDK bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, 2 UUPK. Hasil studi ini merekomendasikan hendaknya LKY lebih menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kerugian yang diderita konsumen dengan upaya hukum di pengadilan dan LKY lebih melakukan sosialisasi kepada konsumen air minum dalam kemasan yang baik dan aman di konsumsi oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui ciri-ciri air minum dalam kemasan yang baik di konsumsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Kesehatan masyarakat mempunyai hubungan langsung terhadap air minum yang mereka konsumsi. Kualitas air minum yang dikonsumsi seseorang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang yang mengonsumsi air minum tersebut. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.¹

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk memenuhi kebutuhan terhadap air minum, para produsen air minum telah menciptakan produk air minum dalam kemasan yang praktis dibawa kemanapun dan dapat dibeli atau dijumpai di toko-toko ataupun di warung-warung kecil kapanpun dan dimanapun sehingga orang akan mudah untuk mengonsumsi air minum tanpa harus repot-repot membawa bekal air minum dari rumah untuk memenuhi rasa haus apabila sedang berada di perjalanan. Perkembangan industri air minum dalam kemasan di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya merk air minum yang saat ini beredar dipasaran. Sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih air minum yang akan mereka konsumsi. Air minum dalam kemasan (dalam skripsi ini disingkat dengan AMDK), dapat dibeli oleh konsumen di berbagai tempat, dalam hal ini konsumen melakukan

¹ Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum

perjanjian jual beli air minum dalam kemasan dengan pelaku usaha melalui toko yang menjual air minum dalam kemasan. Perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 BW disebutkan.

Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (*leveren*) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.

Kemajuan di bidang adanya air minum dalam kemasan ini membawa persoalan yang sangat kompleks. Selain masalah sampah plastik yang dihasilkan masih ditambah lagi dengan tidak lengkapnya label produk, beredarnya air minuman palsu serta persoalan yang lebih penting yaitu masalah keamanan produk air minum dalam kemasan. Dalam pengujian yang dilakukan oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) terhadap air minum dalam kemasan yang beredar di masyarakat ditemukan bahwa para produsen air kemasan tidak mencantumkan informasi yang jelas kepada konsumen dalam label air minum dalam kemasannya, bahkan terdapat produsen yang tidak terdaftar sebagai anggota ASPADIN (Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Indonesia) di daerah. Yang juga mengejutkan dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa merk air minum dalam kemasan yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI sebagai makanan dalam negeri (MD). Dalam kriteria penilaian untuk mutu air kemasan adalah berdasarkan uji fisika, cemaran logam, angka lempeng total akhir, bakteri bentuk coli dan kelengkapan label.²

² Majalah Warta Konsumen edisi April 1998 nomor 4, hlm.20

Sedangkan hasil analisa label yang dilakukan oleh YLKI menunjukkan bahwa para produsen air kemasan umumnya tidak memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang mereka pasarkan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam label air minum dalam kemasan antara lain:³

1. Tidak menyebutkan alamat produsen dengan jelas
2. Tidak terdapat tanggal kadaluwarsa, walaupun ada tidak bisa dibedakan dari nomor *batch* atau kode produksi
3. Tidak menyebutkan petunjuk penyimpanan
4. Adanya klaim sebagai air mineral namun tidak dijelaskan mineral apa yang ada dan berapa jumlahnya di dalam label air minum dalam kemasan tersebut.

Dari beberapa kelemahan ini terlihat jelas bahwa produsen tidak memberikan informasi yang transparan kepada konsumen. Misalnya soal alamat produsen. Semua produsen hanya menyebutkan nama perusahaan dan kotanya saja tanpa nama jalan beserta nomornya, alamat kotak surat, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Tidak adanya alamat yang jelas akan menimbulkan kesulitan bagi konsumen jika ada kasus pengaduan maupun jika ada sesuatu yang hendak ditanyakan kepada produsen. Tentang adanya tanggal kadaluwarsa YLKI berpendapat bahwa semua jenis makanan dan minuman olahan yang dipasarkan harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Sebab tidak satupun jenis makanan atau minuman olahan yang bisa bertahan selamanya.

Selain melakukan uji terhadap label, YLKI juga mengadakan uji laboratorium terhadap air minum dalam kemasan yang beredar di pasaran. Hasil

³ *Ibid*

pengujian dari berbagai merk air kemasan yang beredar di pasaran menunjukkan, semua merk yang diteliti memenuhi syarat fisika dan kimia sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)⁴ kecuali untuk kandungan zat organik angka KMnO₄). Untuk uji mikro biologi ternyata banyak sekali merk yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan SNI, yaitu untuk uji bakteri golongan coli parameter bakteri bentuk coli mempunyai proporsi penilaian terbesar karena parameter ini dianggap paling penting daripada lainnya.⁵

Konsumen, oleh pelaku usaha selama ini selalu dianggap konsumen bodoh yang tidak perlu tahu secara lengkap hasil produksi dari perusahaannya. Salah satu contoh yang paling mudah ditentukan adalah tidak dicantumkan *content* (kandungan) dalam label air minum kemasan. Sesuai dengan prinsip hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut dengan UUPK) dalam Pasal 4 huruf a dan d maka tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan *content* tersebut jelaslah melanggar hukum. Dalam hal ini konsumen selalu menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pelaku usaha ini.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada konsumen terhadap perilaku produsen yang merugikannya, maka dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Artinya barang atau jasa tersebut tidak boleh membahayakan dan merugikan konsumen. Apabila barang dan/atau jasa yang

4 Dalam pengujian ini YLKI menggunakan pengujian yang di dasarkan pada parameter yang ada dalam SNI nomor 01-3553-1996 tentang air minum dalam kemasan

5 Majalah Warta Konsumen edisi April 1998 nomor 4, hlm. 21

dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko tinggi terhadap keamanan konsumen, maka sudah sepatutnya kalau pemerintah mengadakan pengawasan secara ketat.

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar sekaligus pariwisata. Seiring dengan banyaknya mobilitas penduduk yang ada di kota Yogyakarta, maka tingkat konsumsi air minum dalam kemasan juga meningkat tajam. Hal ini menjadi ladang subur bagi produsen air minum dalam kemasan untuk menjual produknya serta meningkatkan laba/keuntungan perusahaannya. Namun dari fakta yang terdapat di lapangan berdasarkan atas pengaduan dari konsumen air minum dalam kemasan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Kota Yogyakarta, ditemukan bahwa adanya kasus-kasus yang merugikan konsumen, sebagai contoh: terdapat kasus air minum dalam kemasan yang tidak memenuhi syarat hygiene karena ditemukan lumut di dalam kemasannya ketika konsumen hendak meminumnya. Selain itu, di Kota Yogyakarta pernah dijumpai kasus adanya plastik yang terdapat dalam air minum kemasan sedangkan air minum tersebut masih utuh segelnya. Selama ini penyelesaian yang ada di YLKI dalam kaitannya dengan produk cacat tersebut bisa dilakukan dengan jalan mediasi dan arbitrase dengan mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen dan belum sampai pada tingkat pengadilan. Sebagaimana diketahui dalam KUHPPerdata bahwa dalam perjanjian jual beli air minum dalam kemasan oleh konsumen terhadap hasil produksi oleh produsen AMDK bahwa penjual harus menjamin tidak ada cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Dalam keadaan konkret adanya cacat tersembunyi dapat menimbulkan tuntutan berdasarkan kesesatan

maupun berdasarkan cacat tersembunyi. Adanya plastik ataupun lumut di dalam kemasan air minum dalam kemasan merupakan salah satu cacat produk yang dihasilkan oleh produsen AMDK, dan pembelipun dapat menuntut ganti rugi atas cacat produk AMDK yang telah dibelinya. Dalam sebuah produk makanan atau minuman, Syarat hygiene merupakan penentu apakah sebuah produk itu layak di konsumsi atau tidak, karena minuman yang akan dikonsumsi dapat mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Arti hygiene sendiri adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.⁶ Sedangkan pengertian kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.⁷

Contoh kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas adalah salah satu contoh betapa produsen air minum dalam kemasan tersebut lalai dalam melindungi kepentingan konsumen atas produknya dan hal ini jelaslah sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang hukum Perdata mengenai jual beli, Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-undang mengenai Pangan yang berlaku di Indonesia.

Atas dasar latar permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Air Minum Dalam Kemasan Di Kota Yogyakarta”**

6 CST. Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 11

7 *Ibid*, hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Terhadap Konsumen Pengguna Air Minum Dalam Kemasan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tanggung gugat pelaku usaha dalam transaksi jual beli air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Terhadap Konsumen Air Minum Dalam Kemasan di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha dalam transaksi jual beli air minum dalam kemasan di kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.⁸ Sebelum membahas tentang perlindungan konsumen terlebih dahulu perlu untuk mengetahui pengertian dari konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan mendapatkan secara sah dan

⁸ Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Jahat Dan Berbahaya*, <http://www.USUdigital library.com/2002> diakses tanggal 22 Februari 2011 jamn 18.30 WIB

menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu .⁹ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal¹⁰ ditentukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa¹¹

“ Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. “

Istilah lain yang lebih dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (*koper*) istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jauh lebih luas daripada pembeli.¹² Pakar masalah konsumen di Belanda Hondius menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijk gebruiker van goederen en diensten*). Dengan rumusan itu Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.¹³

Istilah Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam

9 Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69

10 Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widhiarsa Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 1

11 Pasal 1 ayat (2) UUPK

12 Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 2

13 *Ibid*, hlm. 3

materi keduanya.¹⁴ Sekalipun demikian, hampir semua orang sudah menyebut tentang hukum konsumen terutama hukum perlindungan konsumen. Kemungkinan besar, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan bagi konsumen terhadap dampak negatif hubungan penyediaan barang atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha dan penggunaannya oleh konsumen merupakan salah satu penyebab.¹⁵

Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri dari (pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa tersebut.¹⁶ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁷

Dalam hukum positif Indonesia, tidak dikenal pembedaan antara barang atau jasa industri maupun barang atau jasa konsumen. Seperti juga tidak membedakan antara para konsumen pengguna barang atau jasa itu. Barang atau jasa untuk keperluan rumah tangga atau keperluan konsumen pengguna barang untuk usaha dipersamakan saja.¹⁸

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur hak-hak konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11

¹⁵ Az Nasution, *Op. Cit* hlm. 61

¹⁶ *Ibid*, hlm. 64

¹⁷ [www.wikipedia.org/perlindungan konsumen](http://www.wikipedia.org/perlindungan_konsumen), diakses tanggal 23 Februari 2011 jam 12.30 WIB

¹⁸ Az. Nasution, *Op. Cit*, hlm. 65

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
- e. Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- f. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak dalam mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. Hal ini juga terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 Tentang Kesehatan pasal 21 ayat (1), (3), (4) yang berbunyi :

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar.
- (2) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard dan/atau persyaratan kesehatan dan atau dapat membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilarang untuk

- diedarkan, ditarik dari peredaran dan akan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain konsumen memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah di sepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Hakikat perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan – kepentingan konsumen, yang meliputi:¹⁹

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

¹⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan instrument-instrumen hukumnya*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm.251

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Hubungan hukum konsumen tidak lepas dari pelaku usaha karena mau tidak mau konsumen dan pelaku usaha saling berhubungan, pengertian pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK, yaitu

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sebagaimana tersebut diatas tidak hanya dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dalam jaringan) serta termasuk para importer. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan Undang-undang ini.²⁰

Secara garis besar perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen antara lain:²¹

- a. Pembuatan produk dimana komposisi bahan bakunya tidak sesuai dengan standar mutu termasuk penggunaan bahan tambahan makanan.
- b. Publikasi label (*itiked*) tidak sama dengan informasi dalam iklan;
- c. Pengawasan barang (*quality control*) yang kurang hati-hati sehingga menimbulkan *mis* produk;

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1 - 2

²¹ M. Ali mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 144

d. Pemalsuan merk/label.

Bagi pelaku usaha atau produsen mereka perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat bergantung kepada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang masa konsumsi dari suatu produk pangan menjadi arti yang sangat penting. Hal ini akan berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.²²

Konsumen dan pelaku usaha merupakan dua kelompok utama yang masing-masing mempunyai kepentingan. Apabila kepentingan dari para pihak tidak dapat berjalan dengan baik, maka kemungkinan timbulnya konflik akan terjadi. Untuk melindungi keseimbangan kepentingan para pihak, maka diperlukan adanya hukum yaitu hukum perlindungan konsumen.²³

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian dari permasalahan konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan. Mereka yang bermasalah harus memilih jalan untuk memecahkan permasalahan mereka. Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Ketika kedua pihak telah memutuskan untuk melakukan

²² Husin Syawali dan nemi Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan konsumen*, CV. Mandar Maju, cetakan I, 2000, hlm. 42

²³ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap Produk Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 134

penyelesaian non-peradilan, nantinya ketika mereka akan pergi ke pengadilan (lembaga peradilan) untuk masalah yang sama, mereka hanya dapat mengakhiri tuntutan mereka di pengadilan jika penyelesaian non peradilan gagal. Secara umum penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan melalui non peradilan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Konsiliasi;
- b. Mediasi,
- c. Arbitrasi.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat juga dilakukan melalui pengadilan, dengan berbagai macam gugatan yaitu:²⁵

- a. Gugatan individual;
- b. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
- c. Gugatan *legal standing*,
- d. Gugatan pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Tanggung Gugat Pelaku Usaha dalam transaksi jual beli Air Minum Dalam Kemasan Di Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

- a. Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Yogyakarta

²⁴ <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sengketa> diakses tanggal 11 April 2011

²⁵ http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/attachments/061_Puryanto%205205220017%20BADAN%20PE%20NYELESAIAN%20SENGKETA%20KONSUMEN%20%28BPSK%29%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20UPAYA%20PENEGAKAN%20HAK%20KONSUMEN%20DI%20INDONESIA.pdf diakses tanggal 11 April 2011

- b. Kepala/staf Balai Pengawasan obat dan makanan (BPOM) Kota Yogyakarta
- c. Kepala/Staf Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta
- d. Pelaku usaha air minum dalam kemasan di kota Yogyakarta
- e. Konsumen pengguna air minum dalam kemasan di kawasan Danurejan dan Lempuyangan Yogyakarta

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan/kelengkapan data primeryang berupa buku-buku/literature, peraturan perundang-undangan, surat kabar serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus LKY, staf BPOM, Pelaku usaha air minum dalam kemasan,dan konsumen air minum dalam kemasan di wilayah kelurahan Danurejan dan Lempuyangan. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung informen atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.²⁶

²⁶ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sumaryanto, Deny S. Oetomo, *Tekhnik Sampling*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2001, hlm. 17

b. Studi Pustaka/dokumen

Yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian.
- Bab II : Tinjauan tentang Tanggung Gugat
- Bab III : Tinjauan tentang Jual Beli
- Bab IV : Bab yang berisi tentang pembahasan tentang tanggung gugat pelaku usaha air minum dalam kemasan dan perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta
- Bab V : Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TANGGUNG GUGAT

A. Pengertian Tanggung gugat

Tanggung gugat berarti seseorang harus menanggung terhadap suatu gugatan yang disebabkan oleh perbuatannya yang merugikan orang lain. Dipertanggung jawabkan berarti orang harus dapat dipertanggungkan kepadanya yaitu keadaan jiwa yang memungkinkan dinyatakan bertanggung jawab terhadap suatu kelakuan dari perbuatannya. Dengan menggunakan pengertian di atas, maka tanggung gugat produk merupakan usaha untuk menanggung setiap gugatan yang timbul yang disebabkan oleh kerugian karena pemakaian suatu produk. Tanggung gugat produk makanan yang cacat, berarti tanggung gugat produsen dari produk makan yang merugikan konsumen karena adanya cacat, tentunya cacat yang tidak diketahui pada saat perjanjian itu dibuat. Adapun pengertian makanan cacat adalah makanan yang tidak sempurna, mulai dari proses penyiapan bahan baku, proses produksi sampai dengan pemasaran. Jika kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen maka di sana berarti terjadi cacat produksi. Menurut pendapat Blombergen bahwa tanggung jawab dapat menggunakan 2 dasar yakni :

1. Tanggung gugat berdasar perjanjian.
2. Tanggung gugat berdasar perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya setiap pengaduan konsumen terhadap kerugian yang dideritanya dari pelaku usaha dapat ditempuh melalui 2 cara yang disebut pada pasal 45 ayat 1 :

1. Gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan produsen di luar perdilan dalam hal ini: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
2. Gugatan kepada pelaku usaha melalui perdilan umum menggunakan ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana penyelesaian kasus perdata pada umumnya. Tuntutan/gugatan kerugian konsumen terhadap produsen secara hukum perdata dapat dibedakan menjadi 2 yakni :
 - a. Kerugian transaksi yaitu kerugian yang timbul dari jual beli barang yang tidak sebagaimana mestinya akibat dari wanprestasi. Misalnya A membeli jeruk dari B, B sengaja memberikan jeruk yang sudah busuk, sehingga menular kepada jeruk-jeruk yang lain milik A.
 - b. Kerugian produk adalah kerugian yang langsung atau tidak langsung yang diderita akibat dari hasil produksi, kerugian mana masuk dalam resiko produksi akibat perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH perdata menentukan bahwa : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian pasal 1865 KUH perdata menentukan pula bahwa setiap orang yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atas guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapat ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi. Konsumen yang dirugikan oleh suatu produk dapat mengambil tindakan dengan cara menunjukkan/membuktikan.

1. Bahwa produk yang dibeli cacat
2. Bahwa cacat tersebut menyebabkan kerugian

Kerugian yang dialami oleh seseorang pemakai produk cacat atau berbahaya, bahkan pemakainya menjadi korban merupakan tanggung jawab mutlak produsen atau dipersamakan dengannya. Dalam hal ini produsen berarti :

27

1. Pembuat produk;
2. Produsen bahan-bahan mentah atau komponen dari produk;
3. Setiap orang yang memasang merk, nama, atau memberi tanda khusus untuk pembeda produknya dengan orang lain;
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab pembuat produk, setiap pengimpor produk untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan,

²⁷ Sabarudin juni, *Perlindungan hokum terhadap konsumen dilihat dari segiu kerugian akibat barang cacat dan berbahaya*, [www. Usudigital-library.ac.id](http://www.usudigital-library.ac.id), diakses tanggal 23 Juni 2011 jam 13.45 WIB

5. Setiap pemasuk produk, apabila produk tidak diketahui atau pembuat produk diketahui tetapi pengimpornya tidak diketahui.

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen. Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual.²⁸ Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai

²⁸ *Ibid.*

dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya. Terhadap adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli, pembeli (konsumen) dapat mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan tersebut dimajukan dalam waktu singkat, dengan perincian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1508 KUHPerdara :

1. Kalau cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga;
2. Kalau cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);
3. Kalau barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁹

²⁹ Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 59

B. Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat

Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³⁰

1) Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUIHPperdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita,
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Secara *common sense*, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPperdata. disitu dikatakan,

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 92

barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).³¹ Ketentuan ini juga berlaku dengan teori umum dalam hukum acara yaitu asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua dibalik dinding suatu korporasi itu sebagai suatu kesatuan. Ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia tidak dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua diatas. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4) Prinsip tanggungjawab mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggungjawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan

³¹ Ibid., hlm. 93

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan prosuknya yang merugikan konsumen. asas tanggungjawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera calam kemasan produk;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik,
- c. Menetapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*).

5) Prinsip tanggung jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bahwa bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol

film baru. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUPK terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya. Khusus untuk hak konsumen adalah sebagai berikut:

Hak Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;³²
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif;

³² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain konsumen memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban, yaitu:³³

- e. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan ;
- f. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- g. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah di sepakati,
- h. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *directive*, pengertian produsen berarti:³⁴

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merk ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

³³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁴ Agus brotosusilo, *Malakah Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam System Hukum Di Indonesia*, dalam percakapan tentang pendidikan konsumen dan kurikulum fakultas hukum, editor Yusuf shofie, YLKI-USAID, Jakarta, 1998 sebagaimana dikutip oleh Celina Tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) *Directive* menyebutkan bahwa siapapun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen. Ketentuan ini sengaja dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Sebagian besar negara anggota EC telah meratifikasi konvensi tentang yurisdiksi, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) konvensi ini, gugatan atas *product liability* dapat diajukan ke pengadilan yang yurisdiksinya meliputi tempat timbulnya kerugian. Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:³⁵

1. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
2. Cacat timbul di kemudian hari;
3. Cacat timbul setelah produk berada di luar control produsen;
4. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi,
5. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:³⁶

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam hukum penyelesaian sengketa konsumen;

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 42

³⁶ Pasal 6 UUPK


4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha antara lain;³⁷

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan/atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar ketentuan mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

³⁷ Pasal 7 UUPK

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³⁸



³⁸ Ahmad Miru dan Sutarman yudo, *Op. Cit.*, hlm. 54-55

BAB III

TINJAUAN TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasakan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Akan tetapi kebebasan dalam membuat suatu perjanjian itu, akan menjadi berbeda bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat timbul dari keanekaragaman sistem hukum maka komunitas perdagangan internasional membuat suatu konvensi internasional untuk mengatur tentang perjanjian jual beli barang internasional. Konvensi tersebut dilakukan pada tahun 1964 yang menghasilkan *The uniform Law in The international sale of goods* 1964. Pada tahun 1980 kedua konvensi tersebut telah direvisi oleh UNCITRAL dan kemudian diintegrasikan menjadi *The united Nation Convention Contact for the International sale goods* (CISG). Suatu jenis perjanjian jual beli barang dibuat

untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian tersebut akan meliputi subjek dan objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan upaya hukum yang tersedia bagi para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁹

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang diperbolehkan.⁴⁰

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop*, yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai harga dan barang. Begitu kedua kedua pihak telah setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁴¹

Jual beli secara substansial adalah aktivitas tukar menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati. Dalam hukum perdagangan, terdapat suatu perjanjian, persetujuan, dan kontrak antara

³⁹ www.solusihukum.com diakses tanggal 23 September 2011

⁴⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2011, hlm. 271

⁴¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT CiotraAditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2

pihak penjual dan pihak pembeli untuk saling mengikatkan diri antara barang dengan harga barang yang ditransaksikan. Karena prosesnya merupakan kesepakatan, dalam jual beli harus ada sikap saling merelakan. Dari semua pengertian tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa jual beli merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan hal-hal.⁴²

- a. Adanya pertukaran harta benda dan jasa;
- b. Adanya pertukaran nilai benda yang sama dalam jenis yang berbeda atau jasa yang dihargakan dengan kebendaan dalam harga yang sepadan;
- c. Adanya pengambilan manfaat atas benda atau jasa yang berbeda oleh pihak penjual atau pihak pembeli;
- d. Adnya perpindahan hak milik dari harta dan jasa seseorang kepada orang lain;
- e. Adanya peraturan yang berkaitan dengan legalitas jual beli;
- f. Adanya sikap saling merelakan di antara penjual dan pembeli.

Mengenai perlindungan hukum para pihak dalam jual beli barang antara ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 KUHPerduta disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi, pengertian jual beli menurut KUHPerduta adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang

⁴² *Ibid.*, hlm. 273

sedangkan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴³

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.⁴⁴ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan sedangkan definisi perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang, atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴⁵

Suatu perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak melakukan suatu prestasi atau yang sering disebut dengan wan prestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi yaitu:⁴⁶

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi apabila sudah ada somasi. Pasal 1238 disebutkan bahwa, “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah

⁴³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, intermasa, Jakarta, 2005 hlm. 79

⁴⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 1

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 10

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan itu sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

B. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Perjanjian jual beli dalam KUHPerdara menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli. Perjanjian jual beli terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu⁴⁷ Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Kenikmatan menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. BW mengenal tiga macam jenis barang: untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdara), untuk barang yang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan balik nama dimuka pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotek, yaitu menurut Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara.

2) Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut serta cacat tersembunyi.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 8-17

Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak. Mengenai kewajiban untuk menanggung cacad-cacad tersembunyi dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan dan ini memang juga sudah sepantasnya. Kalau cacat itu kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat itu. Dan juga sudah barang tentu harga sudah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.⁴⁸

Pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Pembayaran harga dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Harga tersebut harus berupa uang. Meski mengenai hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang namun dalam istilah jual beli sudah termaktub pengertian disatu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang.⁴⁹

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tentang itu tidak ada suatu perjanjian, si pembeli berhak dalam halnya suatu penghukuman untuk

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 19

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 86

menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang lain, menuntut kembali dari si penjual.⁵⁰

- 1) Pengembalian uang harga pembelian;
- 2) Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
- 3) Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal.

Dalam KUHPerdara, upaya hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1236-1243 KUHPerdara dalam hal terjadi wan prestasi dan wan prestasi khusus yang masing-masing memiliki konsekuensi dan durasi pengajuan gugatan yang berbeda. Sedangkan gugatan ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara.⁵¹

Dalam perjanjian obligator senantiasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang berhutang atau debitur. Sebaliknya, sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan istilah prestasi. Prestasi dalam KUHPerdara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum debitur tersebut dikatakan wan prestasi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 18

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 80

yang menyebabkannya dapat digugat dimuka hakim. R. Subekti mengklasifikasi tindakan wan prestasi menjadi empat macam yaitu:⁵²

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

C. Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris, yaitu *consumer* dalam kamus Inggris Indonesia, memberikan arti kata bahwa *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁵³ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian konsumen sebagai berikut, ”konsumen adalah pemakai (barang barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya) lawan dari produsen.”⁵⁴ Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines of consumer protection*) menyebutkan: ”konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi , keluarga dan/atau rumah tangganya, tidak untuk diperdagangkan kembali.” Pengertian yuridis formal terdapat dalam UUPK Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: ”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk perdagangan.”

⁵² *Ibid.*, hlm. 45

⁵³ Peter salim, *Advance English- Indonesia Dictionary*, Edisi ketiga, Modern Inglis Press, 1991, hlm. 186

⁵⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 769

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 UUPK mengandung pengertian sebagai berikut:⁵⁵

a. Konsumen adalah setiap orang

Maksudnya adalah orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum dan non badan hukum).⁵⁶

b. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 ayat 2 UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan istilah “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang memakai barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.

c. Barang dan/atau jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.

e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.

f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

⁵⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4-8

⁵⁶ Pasal 1 ayat 3 UUPK

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya. Namun untuk di konsumsi sendiri.

Pengertian istilah konsumen yang diterima masyarakat secara umum, berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Ingris: *buyer*, Belanda: *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) UUPK, tidak digunakan istilah “pembeli” untuk menunjukkan pengertian konsumen.⁵⁷ Istilah yang digunakan UUPK untuk menjelaskan pengertian konsumen adalah “pemakai barang dan/atau jasa” yang memiliki makna lebih luas daripada pembeli.

Berbagai pengertian konsumen yang beragam ini akan bermanfaat terhadap pemahaman perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Selanjutnya terhadap berbagai pengertian konsumen tersebut diatas, AZ Nasution mengklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁸

- a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

⁵⁷ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, cetakan I, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23

⁵⁸ A.Z. Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999*, <http://www.pemantauperadilan.com> diakses tgl 28 September 2011

- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga dan rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK.

Istilah pelaku usaha merupakan istilah yuridis dari istilah produsen.⁵⁹

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUPK yaitu:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut, akan memudahkan konsumen untuk mengganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitui kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.⁶⁰ Sementara itu ruang lingkup yang diberikan Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut.⁶¹

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa-jasa lain) bahan baku,

⁵⁹ N.H.T Siahaan., *Op.Cit.*, hlm. 26

⁶⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, PT Raja grafindo Persada, 2004, hlm. 9

⁶¹ AZ Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan konsumen Tinjauan singkat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lock. Cit.

bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.

- c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

UUPK mengandung hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. Pasal 8 UUPK, perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang diantaranya adalah

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶² Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶³ Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁴

Tinjauan pada hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa hukum konsumen, yaitu rangkaian peraturan perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dan masalah konsumen, tersebar di dalam berbagai lingkungan hukum acara, hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional dan lain-lain.⁶⁵

⁶² A.Z Nasution, *Konsumen dan konsumen; Tinjauan social, Ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*, cetakan 1, pustaka sinar, Jakarta, 1995, hlm. 65

⁶³ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media cetakan kedua, Jakarta, 2002, hlm. 22

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ A.Z. Nasution, *Konsumen dan konsumen.....*, Op. Cit., hlm. 21

Perlindungan konsumen di Indonesia, diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas pembangunan nasional, yaitu:⁶⁶

a. Asas manfaat

Dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.

b. Asas keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

⁶⁶ Badan perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta, 2005, hlm. 5

Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung ,maka konsumen akan merasakan dampaknya.⁶⁷ Dengan adanya UUPK memungkinkan konsumen yang dirugikan oleh produsen melakukan penuntutan melalui jalur hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan pengertian, yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia atau kelompok manusia dengan adanya kaedah-kaedah hukum yang diberlakukan di masyarakat.dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, berarti dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen secara optimal.

⁶⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed. Al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33

BAB IV

TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI AIR MINUM DALAM KEMASAN

A. Profil daerah Penelitian

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Isi perjanjian Gianti yaitu negara Mataram dibagi dua yaitu setengah masih menjadi hak kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi.⁶⁸ Dalam perjanjian itu pula Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono ing Alego Abdulrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah Mancanegara yaitu Madiun, Magetan, Cirebon, separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulung Agung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).

⁶⁸ Sumber : Website Pemerintah Kota Yogyakarta, http://www.pemkotjogja.go.id/sejarah_kota_jogja, diakses pada tanggal 12 Mei 2010 jam. 21.30 WIB

Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.⁶⁹ Tempat yang dipilih untuk menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat pesanggrahan yang disebut Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dahulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono I segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pesanggrahan Ambar Ketawang di daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan Kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian, Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmianya. Dengan demikian, berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan Sultan Hamengku Buwono I untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian terjadi pada tanggal 7 Oktober 1756.⁷⁰

Kota Yogyakarta, dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan di banggunya kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu.

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ *ibid*

Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII menerima piagam penghargaan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut Pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.⁷¹

Meskipun Kota Yogyakarta baik menjadi bagian dari Kasultanan maupun yang menjadi bagian dari bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota praja atau Kota otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus

⁷¹ *ibid*

rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Daerah, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat I dan Kota Praja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bersama DPR - GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok - Pokok Pemerintah di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.⁷²

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang - undang tersebut, DIY merupakan propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

⁷² *ibid*

yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan tata cara pengangkatan bagi Kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.⁷³

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom masih mengemuka maka keluarlah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai dengan undang - undang ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibu kota Propinsi DIY dan merupakan satu - satunya daerah Tingkat II yang berstatus kota disamping 4 (empat) daerah lainnya yang disebut kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah - tengah Propinsi DIY, dengan batas - batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul

⁷³ *ibid*

dan Sleman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman dan Bantul.⁷⁴

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 114 meter diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan mempunyai kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta yaitu sebelah timur adalah sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah sungai Code, dan di sebelah barat adalah sungai Winongo. Kota Yogyakarta memiliki luas daerah tersempit dibandingkan dengan daerah Tingkat II lainnya, yaitu $32,5 \text{ km}^2$ yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 (empatbelas) Kecamatan, 45 (empatpuluhlima) Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 489.000 jiwa (data per Desember 1999) dengan kepadatan 15.000 jiwa/Km^2 . Pertambahan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni tahun 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta tercatat 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata - rata $15.197/\text{Km}^2$. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.⁷⁵

Sebagai penyelenggara pemerintahan di Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai visi yaitu terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota

⁷⁴ *ibid*

⁷⁵ *ibid*

pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana. Sedangkan misi Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas,
- b. Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang berbudaya;
- c. Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan;
- d. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai sifat ikut memiliki/handarbeni;
- e. Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan.⁷⁶

⁷⁶ *ibid*

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Dalam Kemasan

Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui kerjasama antara lembaga konsumen kota Yogyakarta (LKY), Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Yogyakarta, konsumen air minum dalam kemasan serta instansi terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan dan lain-lain. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepada lembaga konsumen Yogyakarta maka di dapatkan data bahwa dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen Pola yang digunakan LKY Yogyakarta terbagi menjadi dua pola yaitu pemberdayaan masyarakat dan advokasi. Pola pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui dua bidang yang ada didalam struktur organisasi LKY yaitu bidang pendidikan dan pelatihan serta di bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan pola advokasi melalui bidang LKY di dalam bidang pengaduan, hukum dan advokasi. Berdasarkan uraian yang ada dalam program bidang pendidikan dan pelatihan LKY Yogyakarta dapat digaris bawahi LKY Yogyakarta dalam kinerjanya sebagai LSM lebih berorientasi pada topologi tipe reformasi dan transformasi, sedangkan pada uraian bidang penelitian dan pengembangan lebih berorientasi pada konformis dan transformatif. Dari pola tersebut hak konsumen yang tertera dalam Pasal 4 UUPK ayat 6 yang berbunyi “hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen” dapatlah terpenuhi.

Gambaran mengenai pola advokasi yang digunakan LKY Yogyakarta dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan pada bidang pengaduan, bidang hukum dan bidang advokasi. Pola advokasi yang digunakan

LKY Yogyakarta dapat digaris bawahi LKY Yogyakarta dalam kinerjanya sebagai LSM lebih berorientasi pada topologi tipe reformis, pola advokasi yang digunakan LKY Yogyakarta dalam kinerjanya sebagai LPKSM merupakan hak konsumen yang tertera dalam Pasal 4 UUPK ayat 5 yang berbunyi “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perkindungan konsumen secara patut” sehingga hak konsumen dapatlah terpenuhi. Dalam rangka usaha perlindungan terhadap konsumen LKY mempunyai aktivitas diantaranya:

1. Program pendidikan

a. Bidang pengorganisasian

Bidang ini bekerja membangun kesadaran kolektif masyarakat konsumen untuk memperjuangkan keadilan dan hak-haknya secara bersama-sama, melalui pembentukan kelompok-kelompok konsumen.

b. Bidang pelatihan

Menyelenggarakan pelatihan pendidikan baik bagi para penggiat organisasi LKY sendiri guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya, maupun bagi masyarakat umum agar memahami persoalan-persoalan konsumen dan upaya perlindungannya.

c. Bidang kampanye publik

Melakukan penyebaran pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak-hak konsumen dan perlindungannya, melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik, talkshow/dialog

interaktif di media elektronik, penerbitan buletin, leaflet/brosur dan poster, dan lain-lain.

2. Program pemantauan, kajian dan advokasi

a. Bidang pemantauan

Melakukan pemantauan pasar, survey, penelitian, baik dalam rangka pengumpulan data untuk kepentingan memperkuat kerja-kerja LKY maupun dalam rangka melakukan upaya perubahan kebijakan (advokasi).

b. Bidang pengaduan

Memberikan konsultasi dan penanganan pengaduan konsumen, serta pembelaan hukum bagi konsumen yang dirugikan hak-haknya.

c. Bidang kajian kebijakan

Melakukan kajian terhadap kebijakan pelaku usaha dan pemerintah yang berpotensi merugikan konsumen dan melakukan upaya perubahan kebijakan (advokasi). Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai permasalahan konsumen, YLK menawarkan paket-paket pendidikan/pelatihan, yakni:

1) Pendidikan konsumen untuk anak

Memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai konsumen untuk anak TK/SD/SMP, dengan materi : mengenal keinginan dan kebutuhan, pengaruh iklan, pengaruh tontonan, jajanan yang halal, sehat dan aman dan sebagainya.

2) Pendidikan konsumen untuk pemula

Memberikan dasar-dasar pengetahuan tentang gerakan konsumen, dengan materi: mengenal perlindungan konsumen, memahami aneka permasalahan konsumen, membangun gerakan konsumen, menggerakkan kelompok konsumen dan sebagainya.

3) Pendidikan konsumen untuk profesional/praktisi/pemerintah

Memberikan pengetahuan mengenai permasalahan konsumen kaitannya dengan perubahan sosial, ekonomi dan politik di dunia dan di Indonesia. Materinya adalah dampak pasar bebas, aneka masalah konsumen di Indonesia dan dunia, hukum Perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan sebagainya.

Sedangkan kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh LKY dalam hal perlindungan terhadap konsumen antara lain:

1. Penyelesaian beberapa kasus konsumen seperti perumahan, jasa layanan publik (Telkom, PLN, PDAM, Transportasi), jasa layanan kesehatan, promosi/iklan, jasa keuangan (*finance, leasing*), dan lain-lain;
2. Melakukan penyampaian pendapat baik ke legislatif maupun eksekutif dalam rangka perubahan kebijakan, diantaranya berkaitan dengan kebijakan pendistribusian BBM di daerah, kebijakan transportasi, daerah, pelayanan publik oleh pemerintah, dan sebagainya yang berkaitan dengan beberapa kebijakan yang memberikan perlindungan konsumen lebih baik;
3. Melakukan penelitian dan pemantauan terhadap beberapa produk barang dan jasa konsumsi, seperti terhadap angkutan bus perkotaan, angkutan lebaran,

pelayanan PDAM, makanan-minuman, kenaikan tarif pelayanan sektor publik, dan lain-lain;

4. Melakukan pengorganisasian masyarakat konsumen, beberapa diantaranya yaitu di wilayah Kisik dan Minggir Sleman, di wilayah Tegal Kemuning dan Serangan Yogyakarta.

Dalam hal perlindungan terhadap konsumen air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta, LKY berperan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang disingkat dengan LPKSM. Yang dimaksud dengan LPKSM dalam UUPK Pasal 1 ayat 9, yaitu lembaga pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Kehadiran LPKSM dalam suatu Negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. LPKSM bersama BPKN melakukan perlindungan konsumen dari arus yang berbeda, yaitu LPKSM dari arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Arus bawah tersebut sebelum diundangkan UUPK diperankan oleh LKY, sebaliknya BPKN sebagai arus atas memiliki kekuasaan yang secara khusus diberikan Undang-Undang untuk mengurus perlindungan konsumen.

Peran LPKSM selain memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akan tetapi juga bermanfaat bagi produsen atau penjual secara obyektif perlindungan hukum yang diberikan antara lain :

1. Memberikan kritik dan saran
2. Sumber informasi

3. Pengawasan mutu bagi barang dan produksi
4. Meningkatkan kerjasama produsen atau penjual dengan konsumen

Tugas LPKSM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a UUPK, yaitu menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan bahwa penyebaran informasi yang dimaksud meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai Perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah perlindungan konsumen. Adapun informasi yang dimaksud misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai proses produksi, standar, label, promosi, dan periklanan, klausula baku, dan lain-lain. Sedangkan penyebaran informasi yang dilaksanakan LPKSM dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan lain-lain. Pasal 44 Ayat (3) huruf c UUPK yaitu bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, sedangkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan bahwa pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, penyuluhan serta pendidikan konsumen.

Pasal 44 ayat (3) huruf d UUPK yaitu, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM ditentukan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya,

LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Di dalam peraturan, peran dan tugas dari LKY sebagai suatu LPKSM diatur dalam Pasal 44 ayat (2), (3), dan (4) UUPK, yaitu :

- (1). Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (2). Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan swadaya masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Selain LKY, terdapat lembaga lain yaitu BPOM sebagai mitra kerja dari LKY dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen air minum dalam kemasan. Peran BPOM adalah pengawasan produk baik premarket maupun postmarket. premarket adalah produk sebelum dipasarkan sedangkan postmarket adalah produk setelah dipasarkan. Tujuan pengawasan tersebut agar air minum dalam kemasan itu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga

konsumen terbebas dari produk yang tidak memenuhi syarat dan pada dampaknya beresiko kesehatan konsumen. Selain itu, balai besar pengawasan obat dan makanan juga melakukan Evaluasi terhadap pendaftaran produk dan sarana produksi yang harus memenuhi syarat serta kaidah CPPB (cara produksi pangan yang baik). Pengawasan postmarket dilakukan dengan cara disampling (diberi sampling atau diambil sampling), kemudian di uji di laboratorium untuk dievaluasi tentang mutu dan keamanan air minum dalam kemasan tersebut. Fungsi balai pengawasan obat dan makanan sendiri adalah fungsi regulasi yaitu membuat peraturan supaya air minum dalam kemasan itu memenuhi persyaratan kesehatan sehingga konsumen terlindungi kesehatannya. Bentuk regulasi antara lain membuat pedoman tentang cara produksi pangan yang baik.

Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh balai besar obat dan makanan antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan kepada sarana produksi atau produsen amdk.
2. Menjustifikasi terhadap pelaksanaan konsistensi cara produksi pangan yang baik pada sarana produksi amdk.
3. Melakukan sampling terhadap produk amdk
4. Dilakukan pengujian terhadap produk amdk untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan persyaratan mutu keamanan.
5. Melakukan pengawasan periklanan
6. Jika berlebihan akan ditindaklanjuti.

Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran air minum dalam kemasan, balai besar obat dan makanan mempunyai seksi penyidikan tugasnya

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang produksi dalam kasus ini berarti seperti produksi air minum dalam kemasan. Mekanisme pengaduan yang dilakukan oleh konsumen air minum dalam kemasan adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Pengaduan diterima dibagian layanan informasi konsumen
2. Setelah di terima kemudian ditelaah pengaduannya
3. Apabila memang layak maka pengaduan akan ditindaklanjuti terkait dengan keamanan, mutu, dan kemanfaatannya,
4. Jika terbukti maka akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Misal jika perlu dilihat sarana produksinya, alat-alat produksi dan proses produksi apakah sudah sesuai dengan standar atau belum (kalau terkait produk maka akan dilakukan pengambilan sampling dan diuji di laboratorium). Jika produsen air minum dalam kemasan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam air bahwa air minum dalam kemasan tersebut setelah di uji di laboratorium BBPOM, maka BBPOM akan melakukan tindakan tegas terhadap produsen air minum dalam kemasan tersebut. Penindakan terhadap pelanggaran tersebut dapat berupa:

1. Pencabutan ijin usaha

Dalam hal ini BBPOM hanya melakukan rekomendasi kepada yang berwenang (dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan maupun Departemen Perindustrian dan Perdagangan) untuk mencabut ijin usaha produksinya

⁷⁷ Sumber wawancara dengan staf pada BBPOM Yogyakarta

2. Bisa diajukan secara pro yustisia, yaitu di buat kan berita acara pemeriksaan (BAP). BBPOM mempunyai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bisa melakukan proses pembuatan BAP untuk kemudian diajukan ke kejaksaan yang kemudian di limpahkan ke Pengadilan.
3. Jika produsen air minum dalam kemasan masih membandel, dan produk yang dihasilkannya sangat membahayakan maka produsen air minum dalam kemasan akan diproses secara hukum.

Dalam hal penyidikan, Undang-Undang⁷⁸ memberikan kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil selain pejabat kepolisian negara, dengan ketentuan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tersebut⁷⁹ adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

⁷⁸ Pasal 59 ayat (1) UUPK

⁷⁹ Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) UUPK

5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen,
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Pejabat pegawai negeri sipil yang di berikan kewenangan melakukan penyidikan tersebut, memberitahukan di mulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (Pasal 59 ayat (3) dan (4) UUPK)

Mata rantai peredaran produk Air Minum Dalam Kemasan dimulai dari produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Faktor ini diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah bakteri yang terdapat dalam Air Minum Dalam Kemasan tersebut. Selain itu, faktor penyimpanan yang tidak benar dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Dalam kesempatan lain, penulis melakukan survey terhadap pengguna/konsumen air minum dalam kemasan bahwa pada dasarnya mereka tidak mengetahui tentang batas kadaluwarsa suatu air minum dalam kemasan jika dalam kemasan tersebut tidak tercantumkan tanggal kadaluwarsa. Namun, pada umumnya konsumen air minum dalam kemasan menyadari akan pentingnya kualitas air minum yang mereka konsumsi dan tidak sembarangan memilih air minum dalam kemasan. Hanya air minum tertentu saja

yang selalu mereka konsumsi, misalnya produk “A” yang telah terkenal dipasaran dan bersertifikat SNI yang di kenal luas dimasyarakat.⁸⁰

Penyelesaian hukum apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi air minum dalam kemasan selama ini oleh LKY sebagai lembaga advokasi konsumen tidak sampai menggugat di pengadilan karena proses berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, sehingga perkara yang dilakukan hanya sampai pada proses mediasi antara pelaku usaha dan konsumen pengadu. Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud selain menghemat biaya juga diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun secara teoritis upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh LKY dalam menyelesaikan permasalahan konsumen dengan jalan menghubungi pihak produsen atau penjual atau pabrikan dimana produk tersebutdibeli dengan melalui surat yang berisi gugatan konsumen pengadu sebagaimana yang dicantumkan dalam formulir pengaduan. Segala bentuk penyelesaian pengaduan harus diselesaikan produsen atau penjual melalui LKY. Selanjutnya LKY yang akan menyampaikan hasil penyelesaian yang berupa pengganti kerugian (dalam bentuk materiil). LKY akan mengirimkan bukti penerimaan konsumen pengadu kepada produsen dan/atau pengadu yang bersangkutan dalam hal ini LKY bertindak

⁸⁰ Hasil wawancara dengan warga masyarakat konsumen air minum dalam kemasan di kota yogyakarta pada tanggal 12 sampai dengan 19 juni 2011

sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.

Selain itu dalam mengupayakan penyelesaian pengaduan konsumen, LKY juga bekerja sama dengan instansi, pemerintah terkait, contohnya Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, Perindustrian, dan lain-lain. Kasus yang selama ini terjadi terhadap konsumen air minum dalam kemasan di kota Yogyakarta selalu diselesaikan dengan cara non litigasi, hal ini bertujuan agar pihak konsumen juga produsen dalam hal ini menemukan upaya titik temu (*win win solution*). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ayat (3) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud diatas (dalam ayat (2)) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.(ayat (3)). Mengenai siapa sajakah yang dapat melakukan gugatan dalam hal kerugian yang diderita oleh konsumen atas barang yang dikonsumsi, dapat di jabarkan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UUPK, sebagai berikut:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barangdan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum dan mengenai ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah. (Pasal 46 ayat (2) dan (3) UUPK).

Undang-undang perlindungan konsumen membagi penyelesaian konsumen menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri,
 - b. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.⁸¹

Tatacara penyelesaian konsumen oleh BPSK diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo.

⁸¹ Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga BPSK atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kepmenperindag Nomor 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian sengketa konsumen. Tahapan dalam penyelesaian sengketa ini adalah⁸²

1. Tahap pengajuan gugatan

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen. Permohonan dilakukan secara tertulis kepada sekretariat BPSK, maka sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima kepada pemohon, jika permohonan dilakukan secara lisan, maka sekretariat BPSK akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan secara khusus dan di bubuhi tanggal dan nomor registrasi. Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (tidak sesuai dengan Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 atau permohonan bukan merupakan kewenangan BPSK, maka ketua BPSK menolak permohonan tersebut. selanjutnya BPSK membuat surat panggilan untuk pelaku usaha yang memuat hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban. Jika pada hari yang di tentukan pelaku usaha tidak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampai 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketa yang harus di setujui oleh pelaku usaha. Cara yang dipilih antara lain dapat berupa konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

⁸² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 106

2. Tahap persidangan

a. Persidangan dengan cara konsiliasi

Pada penyelesaian secara konsiliasi ini, majelis BPSK sebagai konsilator memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dan memanggil saksi serta ahli dan bila diperlukan menyediakan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku usaha.

b. Persidangan dengan cara mediasi

Penyelesaian secara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan di dampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen.

c. Penyelesaian secara arbitrase

Penyelesaian secara arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen. Arbitor tersebut kemudian memilih arbitor ketiga dari unsur pemerintah. Pada persidangan pertama arbitor berkewajiban mendamaikan dua pihak.

3. Tahap putusan

Putusan majelis BPSK dapat di bedakan atas dua jenis putusan yaitu:⁸³

a. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi

⁸³ Ibid., hlm. 119

Putusan ini pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

b. Putusan BPSK dengan cara arbitrase

Putusan BPSK dengan cara ini seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya.

Putusan majelis BPSK sedapat mungkin di dasarkan atas musyawarah untuk mufakat, namun jika telah diupayakan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil maka putusan diambil dengan suara terbanyak (voting).⁸⁴ Keputusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif, sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan jalan arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Keputusan majelis dalam arbitrase tidak memuat sanksi administratif.⁸⁵ Putusan BPSK dapat berupa:

1. Perdamaian;
2. Gugatan di tolak
3. Gugatan di kabulkan

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan, dan/atau kerugian konsumen atas jasa yang dihasilkan.⁸⁶ Ganti kerugian dalam putusan dapat berupa:⁸⁷

⁸⁴ Pasal 39 Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001

⁸⁵ Pasal 37 ayat (5) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001

⁸⁶ Pasal 19 ayat (1) UUPK

⁸⁷ Pasal 19 ayat (2) UUPK lihat juga Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 120

1. Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan.
2. Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ganti kerugian tersebut dapat pula ditujukan sebagai penggantian kerugian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila tidak terjadi kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan atau penghasilan untuk sementara dan seumur hidup akibat kerugian fisik yang diderita, dan sebagainya.

Selain itu sanksi administratif dapat berupa penetapan ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

C. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Air Minum dalam kemasan

Di dalam UUPK antara lain ditegaskan, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen.

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa terutama menyangkut mutu, pelayanan serta bentuk transaksi. dalam transaksi

AMDK di Kota Yogyakarta, konsumen jelas dirugikan atas AMDK yang dikonsumsi. Secara normatif pelaku usaha AMDK bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (karena perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum).

Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat 1, 2 UUPK).

Tanggung gugat pelaku usaha air minum dalam kemasan adalah tanggung jawab para produsen untuk produk AMDK yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen karena cacat yang melekat pada produk AMDK tersebut. produk disini diartikan sebagai barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab disini dapat bersifat kontraktual karena adanya suatu perjanjian atau berdasarkan undang-undang atas dasar adanya perbuatan melawan hukum.

Tanggung gugat produk AMDK ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi ditambahkan dengan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam penerapan tanggungjawab produk AMDK ini pelaku usaha membuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada

konsumen memakai produk AMDK, kecuali dapat dibuktikan keadaan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Pihak Yang bertanggungjawab atas produk AMDK adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Tujuan dari tanggung gugat/tanggung jawab ini adalah:

1. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat
2. Menyediakan sarana hukum ganti kerugian bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Gugatan tanggung jawab produk AMDK dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu

1. Pelanggaran jaminan (*breach of warranty*)

Pelanggaran jaminan ini berkaitan dengan jaminan pelaku usaha AMDK misalnya efek yang timbul Dario mengkonsumsi AMDK tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk⁸⁸ atau AMDK yang dihasilkan dan dijual menagdung cacat dan ini dapat terjadi pada:

- a. Konstruksi barang (*construction defect*)
 - b. Desain (*design defect*)
 - c. Pelabelan (*labeling defect*)
2. Ada unsur kelalaian (*negligence*)

Adanya unsure kelalaian manakala pelaku usaha yang digugat gagal menunjukkan bahwa ia cukup berhati-hati (*reasonable capre*) dalam membuat, mengawasi, memperbaiki, memasang label. atau mendistribusikan suatu barang. misalnya produsen AMDK lalai memenuhi

⁸⁸ Misalnya dalam hal ini pada label AMDK tertulis air minum yang menyegarkan tetapi setelah diminum AMDK tersebut berasa sedikit pahit dan efek samping pada tubuh konsumen membuat pusing dan muntah-muntah.

standar pembuatan AMDK yang baik sehingga air minum yang dihasilkan tersemar bakteri atau terdapat lumut dalam kemasan AMDK. Dalam gugatan berdasarkan negligence, sebagai contoh pihak yang dirugikan harus menunjukkan bahwa penjual atau pembuat barang agar melakukan upaya yang terbaik dalam menghasilkan, memasarkan produk AMDK, yang tentunya suatu hal yang sangat berat. Demikian pula apabila konsumen harus membuktikan adanya wan prestasi, konsumen harus membuktikan beberapa unsure penting dalam suatu perjanjian yaitu adanya hubungan kontrak (*privity*), adanya itikad baik (*with good faith*) dan pemberitahuan untuk mendapatkan penggantian kepada penjual produk-produk cacat. Penerapan tanggungjawab mutlak ini, mengurangi atau menghilangkan tuntutan pembuktian atas hal-hal tersebut.

3. Penerapan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict product liability*), karena dengan adanya perbuatan melawan hukum.

Tujuan utama penerapan tanggungjawab mutlak adalah untuk menjamin agar konsekuensi atas akibat hukum dari mengkonsumsi suatu produk AMDK yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen AMDK dibebankan kepada orang atau pihak yang mempunyai tanggungjawab moral untuk menanggung kerugian tersebut.

Pihak produsen AMDK dapat membebaskan diri dari tanggungjawabnya baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggungjawab produsen tersebut adalah:

1. Jika produk AMDK tidak mengedarkan produknya (*put into circulation*);
2. Cacat yang mengakibatkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk AMDK diedarkan oleh produsen atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian;
3. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan dalam rangka bisnis;
4. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
5. Bahwa secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat;
6. Dalam hal cacat yang disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri yang komponennya telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh produsen AMDK;
7. Bila pihak yang menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut (*contribution negligence*),
8. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh *force majeure*.

Pasal 19 UUPK merumuskan tanggungjawab pelaku usaha sebagai berikut:

1. pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

2. ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan Pasal 19 UUPK diatas kemudian dikembangkan pada Pasal 23 yang menyatakan “pelaku usaha yang menolak dan/atau member tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan yang berkaitan dengan Pasal 23 UUPK adalah Pasal 28 UUPK yang berbunyi sebagai berikut,” pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.”

Tanggungjawab produk AMDK meletakkan beban tanggungjawab pembuktian kepada pelaku usahapembuat produk AMDK yang tercantum dalam Pasal 22 UUPK, ”bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini menjadi beban dan tanggungjawab pelaku usaha. Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggungjawab pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Adanya prinsip *product liability* ini merupakan intervensi pemerintah terhadap UUPK, hal ini penting dikarenakan:

1. Dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara massal (*massal production and consumption*),
2. Hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, bagi munculnya resiko produk-produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuhi standar (substandar) dan bahkan berbahaya (*bazardous product*);
3. Hubungan antara konsumen dan produsen berada posisi yang tidak seimbang,
4. Persaingan yang sempurna (*perfect competition*).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui kerjasama antara lembaga konsumen kota Yogyakarta (LKY), Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Kota Yogyakarta, konsumen air minum dalam kemasan serta instansi terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan dan lain-lain. dalam mengupayakan perlindungan hukum bagi konsumen. Pola yang digunakan LKY Yogyakarta terbagi menjadi dua pola yaitu pemberdayaan masyarakat dan advokasi. selain itu LKY bekerjasama dengan BBPOM dalam hal perlindungan konsumen Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh balai besar obat dan makanan antara lain: melakukan pemeriksaan kepada sarana produksi atau produsen amdk, Menjustifikasi terhadap pelaksanaan konsistensi cara produksi pangan yang baik pada sarana produksi amdk, Melakukan sampling terhadap produk amdk, Dilakukan pengujian terhadap produk amdk untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan persyaratan mutu keamanan, Melakukan pengawasan periklanan dan jika pelaku usaha berlebihan akan ditindaklanjuti. selain itu oleh Undang-Undang BBPOM mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

2. Secara normatif pelaku usaha AMDK bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, 2 UUPK . Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung gugat pelaku usaha air minum dalam kemasan adalah. tanggung jawab para produsen untuk produk AMDK yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen karena cacat yang melekat pada produk AMDK tersebut. produk disini diartikan sebagai barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab disini dapat bersifat kontraktual karena adanya suatu perjanjian atau berdasarkan undang-undang atas dasar adanya perbuatan melawan hukum.

B. SARAN

1. Pelaku usaha air minum dalam kemasan hendaknya lebih berhati-hati dalam hal memproduksi air minum dalam kemasan, mengingat kebanyakan konsumen tidak menyadari dan mengetahui batas kadaluwarsa air minum dalam kemasan apabila tidak tercantum tanggal kadaluwarsa di kemasan produknya.

2. Hendaknya para konsumen air minum dalam kemasan lebih selektif memilih air minum dalam kemasan dan hendaknya memilih produk yang sudah bersertifikat SNI sebagai syarat suatu standarisasi produk yang sudah terjamin.
3. LKY sebagai Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) hendaknya tidak segan-segan mengajukan ke pengadilan atau jalur litigasi, apabila pihak pelaku usaha tidak menghiraukan upaya yang ditempuh oleh LKY dalam penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi agar pelaku usaha dapat jera dan berhati-hati dalam memproduksi air minum dalam kemasan sehingga tidak membahayakan jiwa masyarakat, mengingat air minum dalam kemasan pada saat ini sangat digemari oleh masyarakat sebagai air konsumsi yang praktis.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, PT Raja grafindo Persada, 2004
- _____ , *Konsumen dan konsumen; Tinjauan social, Ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*, cetakan 1, pustaka sinar, Jakarta, 1995
- _____ , *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- _____ , *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media cetakan kedua, Jakarta, 2002
- Badan perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Celina Tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed. Al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap Produk Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007
- M. Ali mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab produk*, cetakan I, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005
- Peter Salim, *Advance English- Indonesia Dictionary*, Edisi ketiga, Modern English Press, 1991
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____ , *Hukum Perjanjian*, cetakan 19 , Intermasa, Jakarta, 2005

S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widhiarsa Indonesia, Jakarta, 2006

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008,

Wawan Muhwan Hariri, *hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, CV. Pustaka setia bandung, 2011

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Yusuf Shofie, *Perlindungan konsumen dan instrument-instrumen hukumnya*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum

Data Internet

A.Z. Nasution, Aspek Hukum perlindungan konsumentinjauan singkat UU nomor 8 Tahun 1999, <http://www.pemantauperadilan.com> diakses tgl 28 September 2011

[www.wikipedia.org/perlindungan konsumen](http://www.wikipedia.org/perlindungan_konsumen), diakses tanggal 23 Februari 2011 jam 12.30 WIB

www.solusihukum.com diakses tanggal 23 September 2011

<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sengketa> diakses tanggal 11 April 2011

http://s2.hukum.univpancasila.ac.id/attachments/061_Puryanto%205205220017%20BADAN%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KONSUMEN%20%28BPSK%29%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20UPAYA%20PENEGAKAN%20HAK%20KONSUMEN%20DI%20INDONESIA.pdf diakses tanggal 11 April 2011

Sabarudin Juni, perlindungan hukum terhadap konsumen dilihat dari segi kerugian akibat barang jahat dan berbahaya, <http://www.USUdigital library.com/2002> diakses tanggal 22 Februari 2011 jamn 18.30 WIB

Literatur


Majalah warta konsumen edisi April 1998 nomor 4



YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA
PERWAKILAN JOGYAKARTA
Jln. I.D. Nyoman Oka NO. 26
Jogyakarta ; Telp. 63898

FORMULIR PENGADUAN
NO. 83 / P. / YLKI / 24 / VIII / 1994

Nama pengadu:
Nama : ANTONIUS HADI SOETEJO
Alamat :
- rumah : KEMANGA 61 Rt 02 / RW 43 KAYEN Telp.
- kantor : Telp.
Pekerjaan : MAHASISWA
No. KTP / SIM :
Jenis obyek pengaduan:
Nama obyek : AIR KEMASAH MERK CLUB
Tempat dan waktu kejadian:
Gedung yang diadakan / isi pengaduan:
1. AIR KEMASAH TIDAK BAYAK DIKONSUMSI
2.
3.
4.
Bukti:
1.
2.
3.



Logo of Universitas Islam Indonesia in Arabic calligraphy.

055/p-95

DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 12 TELP. 41731 - 44407 SURABAYA

2154 /Kanwil/FM-2/IV/95

Surabaya, 5 April 1995

Isi : Tanggapan masalah AMDK

Kepada
Yth. Ny. Mungisah Martopo, SH
Bidang Pengaduan & Advokasi
Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia
Perwakilan Yogyakarta
Jl. I.D. Nyoman Oka 26
Yogyakarta

Menunjuk surat Saudara nomor : 15/P/YLK/III/95 tanggal 21 Maret 1995 perihal AMDK bermasalah, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Dari 26 kasus pengaduan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang masuk ke kantor Saudara ternyata 14 kasus adalah produk Jawa Timur, produksi dari 4 perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Merek Aqua produksi PT. Tirta Jayamas Unggul ada 6 kasus
 - b. Merek Club produksi PT. Tirta Bahagia ada 3 kasus
 - c. Merek Ainess produksi PT. Prima Tirtowaluyo ada 2 kasus
 - d. Merek Cheers produksi PT. Atlantic Biru Raya ada 3 kasus
2. Masalah yang sering ditemukan adalah adanya benda padat yang melayang dan atau mengendap, dapat disebabkan oleh beberapa hal baik pada proses produksi maupun penanganan pada pasca produksi sesuai dengan beberapa keterangan dari perusahaan produsen AMDK bersangkutan, yaitu :
 - a. Pada proses produksi :

Adanya benda padat melayang dan atau mengendap dapat disebabkan oleh serabut filter yang terbuat dari selulose yang terendam dalam air jadi mengembang. Serabut filter dapat terlepas karena adanya tekanan yang tidak stabil yang diakibatkan oleh terganggunya tegangan listrik.
 - b. Penangan pasca produksi :

AMDK biasanya mengandung spora/jamur yang relatif kadarnya rendah dan masih dalam ambang diperbolehkan. Spora/jamur tersebut akan cepat berkembang biak apabila kontak langsung dengan sinar matahari, sehingga spora akan tumbuh menjadi jamur/ganggang yang terlihat pada AMDK sebagai partikel yang melayang dan atau mengendap. Oleh karena itu perlakukan AMDK pada pasca produksi sangat menentukan kualitas/mutu AMDK itu sendiri.
3. Dalam rangka melindungi konsumen Pemerintah mewajibkan kepada setiap Produsen AMDK untuk mencantumkan Tanggal Daluwarsa sesuai dengan Keputusan Dirjen POM Depkes RI nomor : 02591/B/SK/VIII/91 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
Dari ...

Dari pihak produsen biasanya juga mencantumkan peringatan-peringatan pada bungkus/kemasan tentang perlakuan terhadap produk agar produk tetap baik dan aman untuk dikonsumsi.

4. Terhadap produsen yang produknya terjadi kasus tersebut kami berikan peringatan agar lebih meningkatkan higiene dan sanitasi serta kontrol kualitas produk baik selama proses produksi maupun terhadap produk jadi yang beredar di pasaran.

Sehubungan dengan informasi Saudara tersebut akan kami tindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR



R. Sutarto
Dr. SUTARTO, SKM



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA